




Volume 4, Issue 1, Januari 2022

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

*Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*



OPEN ACCESS

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren>

Volume 4, Issue 1, Juli 2022

Penerbit	: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Ketua Redaksi	: Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pelaksana	: Muhammad Fahrudin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pembantu	: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Perancang Tata Letak	: Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

DEWAN REDAKSI

Yohanis Anthon Raharusun	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
James Simanjuntak	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Abdul Karim	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Antonius Diance	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Najaruddin Toatubun	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Fokus & Ruang Lingkup: *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang diajukan dapat mencakup topik-topik Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.

Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.

Hak Cipta © 2022. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

Volume 4, Issue 1, Juli 2022

DAFTAR ISI

ARTIKEL RISET

Demianus Korwa	Wewenang Kankain Karkara Byak dalam Menyelesaikan Delik Adat	1-10
Jane Shirley Wambrauw	Implementasi E-Court dalam Proses Beracara di Pengadilan Kampung-Kampung di Distrik Supiori Papua	11-20
Kalvin Koyomi Rumbewas	Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax)	21-29

TINJAUAN LITERATUR

Johanes O. Amboki	Peranan Pemerintah Daerah dalam Melakukan Pengawasan Tenaga Kerja Asing	30-39
Felani Ahmad Cerdas, Ali Abdurahman & Indra Perwira	Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia	40-53

RESENSI BUKU

Tegar Danton Suhada	Editors: Nestor M. Davidson & Geeta Tewari, Law and The New Urban Agenda, 2021 ISBN: 978-103-22363-7-7	54-56
---------------------	--	-------



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v4i1.159

Peranan Pemerintah Daerah dalam Melakukan Pengawasan Tenaga Kerja Asing

Johanes O. Amboki

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Biak Numfor

Korespondensi

Johanes O. Amboki, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Biak Numfor, Jl. Mandouw, Brambaken, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111,
E-mail: johnamboki@gmail.com

Review Article

Abstract

The current study is aimed to investigate the role of local governments, especially The Legal Department in evaluating and supervising foreign workers. This supervision is important because foreign workers who do not have official permits and documents can have an impact on the region. In this study, it is described that regional supervision has not been fully provided. This is due to the provisions of Law No. 23/2014 concerning Regional Government and The Minister of Manpower No. 10/2018 concerning Procedures for the Use of Foreign Workers which does not fully regulate the involvement of local governments in supervising foreign workers.

Keywords: *Local Government, Implementation of Supervision, Foreign Workers.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran pemerintah daerah khususnya bagian hukum dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap tenaga kerja asing. Pengawasan ini bersifat penting karena tenaga kerja asing yang tidak memiliki izin dan dokumen resmi dapat berdampak kepada daerah. Dalam kajian ini dijelaskan bahwa pengawasan di tingkat kabupaten atau daerah sepenuhnya belum diberikan secara utuh. Hal ini disebabkan karena adanya ketentuan Undang-Undang No. 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 10/2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang sepenuhnya tidak mengatur keterlibatan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing.

Kata kunci: *Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Pengawasan, Tenaga Kerja Asing.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang maju menuntut masyarakat untuk senantiasa dapat menerima segala macam kebaruan termasuk dalam sentra pelayanan berkaitan dengan persoalan administrasi. Pelayanan administrasi yang rumit serta tak dilakukan secara optimal akan mengakibatkan terhambatnya pelaporan yang baik dalam instansi. Sehingga dalam menjalankan tupoksi berkaitan

segala macam birokrasi senantiasa menitikberatkan terhadap kebutuhan, harapan serta tuntutan yang diinginkan masyarakat sesuai undang-undang yang telah ada dan sesuai dengan bidang yang telah diemban oleh masing-masing pihak.

Pemerintah daerah sebagai salah satu tatanan yang bertugas secara khusus dalam lingkup daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang baik dan benar tentu harus diwujudkan dalam basis kinerja yang baik. Selain kinerja yang baik dalam melaksanakan segala permasalahan administrasi harus bersifat transparan agar dapat mengimplementasikan *good local governance* atau pemerintah lokal yang sehat dan baik.¹ Dalam kaitannya menciptakan suatu pemerintahan yang baik hal tersebut merupakan fungsi dari otonomi daerah sehingga dibentuklah pemerintahan yang baik dengan memandang terhadap 1). proses pemerintahan apakah berjalan efektif dan efisien, 2). Pembangunan yang dilakukan tiap daerah bersifat merata, 3). Tersedianya pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bentuk mewujudkan pemerintahan yang sehat baik di tingkat pusat maupun daerah dibutuhkan perbaikan atau tugas yang akan diperankan oleh tiap pegawai berdasarkan tingkatan yang telah dibentuk.²

Sebagai Aparatur Sipil Negara yang mengabdikan seluruh tenaga dan pikirannya untuk negara dalam kinerjanya tentu senantiasa berhubungan dengan proses administrasi melihat dengan tupoksi yang telah diberikan. Seperti contoh bagian Hukum yang terdapat dalam sekretariat daerah Biak Numfor yang dalam hal ini berperan penting dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hukum serta dalam proses pembentukan dan penetapan produk hukum. Sekretariat khususnya dalam bidang hukum mengambil peranan penting dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam wilayah hukum Biak Numfor.³ Namun harapan pada kenyataannya tidak dapat terwujud sesuai dengan kenyataan. Seperti pembangunan sejumlah pabrik asing yang masuk di kabupaten Biak Numfor dimana sering mengalami kendala. Begitu juga dalam melakukan rekrutmen pegawainya.

Pada mulanya pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut telah sesuai dengan izin yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah daerah Biak Numfor. Segala prosedur telah dilakukan agar dapat terealisasi pabrik dimaksud. Namun belum sempat menyelesaikan akhir dari proses pembangunan terdapat beberapa masyarakat adat yang mengklaim tanah tersebut menyatakan bahwa tidak sah dan tidak sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Akhirnya langkah yang diambil oleh pihak pengembang adalah mengakhiri untuk melakukan pembangunan pabrik. Sejatinya dengan adanya pembangunan tersebut dapat menambah anggaran daerah serta dapat memajukan kearifan local yang ada. Hal tersebut sering terjadi perihal pembangunan tersebut meskipun telah melewati rangkaian yang telah ditetapkan namun dalam pembangunan seringkali tidak dapat diselesaikan lantaran terhalang oleh tanah adat.

Dalam hal ini sekretaris daerah tidak mengambil tindakan hukum secara professional. Hal ini disebabkan perkara tanah adat yang ada dalam wilayah Papua masih sangat kuat.⁴ Selain itu masyarakat adat belum memiliki sifat terbuka dalam hal menerima segala sesuatu pembangunan

¹ Rosa Mual, "Penyelenggaraan Teknis Dan Administrasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Kampung-Kampung Di Distrik Supiori Papua," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 3, no. 2 (2022): 68–77, <https://doi.org/10.46924/jihk.v3i2.151>.

² Devi Supusepa, "Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 1 (2020): 12–29, <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.130>.

³ Nikolas Dasem, "Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Praturan Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 2 (2021): 136–45, <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.140>.

⁴ Marina Satya, "Legal Protection of Land Right Holders Against the Establishment of the Rechtsverwerking Institution," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 2 (2021): 117–24, <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.138>.

yang ada.⁵ Meskipun investor telah melakukan Tindakan yang diinginkan oleh pemerintah daerah berdasarkan dengan prosedur, namun kenyataan yang didapatkan adalah berbanding terbalik dengan harapan yang ada. Sehingga dalam hal ini yang dirugikan adalah pihak investor dan pengembang.

Penelitian terkait sebelumnya pernah dilakukan oleh Anjarwati⁶ dalam tugas akhirnya yang mana membahas tentang peranan dan fungsi sekretaris daerah dalam membantu pimpinan daerah. Penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Demak. Hasil yang didapatkan adalah fungsi dari sekretaris daerah adalah menyiapkan ragam bahan serta program dalam bidang kepegawaian. Adapun peranan sekretaris daerah ialah untuk memberikan support dan memperlancar segala tugas pimpinan. Lalu penelitian oleh Sartika, Djumlani dan Kalalinggi⁷ membahas tentang fungsi kepemimpinan sekretaris daerah dalam hubungannya meningkatkan kinerja pegawai dalam lingkungan di balai kota samarinda. Hasil yang diperoleh adalah dalam menjalankan fungsinya sekretaris daerah telah memenuhi segala kriteria dalam meningkatkan kinerja pegawai. Adapun fungsi yang telah berjalan optimal yakni fungsi konsultasi, partisipasi dan delegasi. Adapun fungsi yang belum berjalan secara optimal ialah fungsi instruksi dan pengendalian. Ketidakefektifan fungsi tersebut diakibatkan karena penyaluran dana APBD yang sangat lambat. Penelitian selanjutnya oleh Hasanuddin⁸ membahas tinjauan yuridis fungsi sekretaris daerah Muaro Jambi berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Hasil diperoleh tugas pokok sekretaris daerah ialah untuk membantu bupati berkaitan penyusunan kebijakan daerah. Dalam hal fungsinya telah memenuhi aturan undang-undang yang diberlakukan. Penelitian dilakukan Ashwad⁹ membahas peran bagian hukum dalam menyelesaikan perkara di sekretariat Kabupaten Tengah. Hasil didapatkan sekretaris daerah berperan dalam melakukan segenap Tindakan hukum seperti eksepsi, duplik, replik dan mengajukan alat bukti berkaitan gugatan hukum di pengadilan. Dari berbagai penelitian terkait tersebut, maka dalam penelitian ini penting untuk membahas tentang berbagai bentuk tanggung jawab bagian hukum dalam mengatasi permasalahan hukum di sekretariat daerah.

2. PEMBAHASAN

2.1. Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing oleh Bagian Hukum Pada Pemerintahan Daerah

Bagian hukum dalam suatu susunan kepegawaian mengambil peranan penting dalam memberikan jasa hukum dan mencegah Tindakan yang tidak diinginkan. Sebab hukum berkaitan erat dengan hak asasi manusia bilamana tiap hak tidak dipenuhi khususnya bagi pegawai yang tersandung oleh hukum baik pidana maupun perdata. Oleh karena tiap pegawai yang tersandung terkait permasalahan hukum akan diberikan kuasa atau penasihat hukum yakni bagian hukum untuk melindungi seluruh haknya dan diberlakukan asas praduga tak bersalah. Sub unit bagian hukum

⁵ Muslim Lobubun, "Upaya Peningkatan Status Bandara Frans Kaisiepo Biak Sebagai Bandara Internasional," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 1 (2019): 1–13, <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.117>.

⁶ Ervina Anjarwati, "Fungsi Dan Peranan Sekretaris Dalam Membantu Pimpinan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Demak" (Universitas Negeri Semarang, 2009).

⁷ Dardanella Yama Sartika, Achmad Djumlani, and Rita Kalalinggi, "Studi Tentang Fungsi Kepemimpinan Sekretaris Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Di Balai Kota Samarinda," *JAR: Jurnal Administrative Reform* 3, no. 1 (2015): 14–23, <http://dx.doi.org/10.52239/jar.v3i1.546>.

⁸ Hasanuddin Hasanuddin, "Tinjauan Yuridis Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah" (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019).

⁹ Hajar Ashwad and Muhsin Efendi, "Peran Bagian Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Pemerintah Di Sekretariat Kabupaten Aceh Tengah," *RESAM Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2020): 18–29, <https://doi.org/10.32661/resam.v6i1.39>.

dalam mengambil peranannya yakni memberikan jasa hukum di hadapan pengadilan dapat diartikan sebagai pemberian bantuan hukum kepada pegawai mewakili instansi terkait. Hal ini untuk mewujudkan peradilan yang tertib dan lancer berdasarkan hukum yang berlaku.

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dalam peranannya di bidang bagian hukum yakni sub-bagian hukum dalam melaksanakan fungsinya tingkat penyidikan, berwenang dalam melakukan penyelidikan terhadap asset pemerintah. Bilamana terjadi permasalahan hukum yang terjadi di pemerintah daerah, maka terbagi menjadi tiga subbagian berkaitan dengan pembangunan asset pemerintah daerah dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pegawai yang tersandung hukum. Selain itu, bagian hukum dalam sekretaris daerah berwenang untuk menentukan izin usaha orang asing. Sebagai upaya mencapai tujuan yang diinginkannya menyelesaikan sengketa tidak dapat terlepas untuk membangun koordinasi dan konsultasi pada subbagian hukum untuk mempelajari dan menelaah surat gugatan.

Seperti dalam permasalahan yang ada di beberapa daerah berkaitan dengan izin usaha asing yang hendak mendirikan bangunan, seringkali izin usaha yang dilakukan oleh pihak asing kepada pemerintah daerah mengalami hambatan yang sangat Panjang. Namun disisi lain ketika telah memperoleh izin untuk melakukan izin usaha, di tengah perjalanan sering menemui hambatan baru yakni mendapatkan pertentangan oleh sejumlah masyarakat. Hal tersebut selaras dengan yang di sampaikan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam kunjungan di Biak menyampaikan untuk memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah Biak dalam memberikan izin usaha bagi *investor*.¹⁰ Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemajuan dan dampak yang signifikan bagi perkembangan daerah. Seperti yang terjadi pada perusahaan asal Korea yang pernah melakukan penanaman modal di Biak Numfor yang bergerak dalam bidang penyediaan kertas. Dalam hal ini perusahaan asal Korea bermaksud untuk mendirikan pabrik yang berlokasi di Desa Ibdid Biak Timur. Pada tahun pertama telah berhasil melakukan pembangunan terhadap sejumlah infrastruktur yang terlihat dan telah memberikan dampak yang sangat baik penduduk sekitar. Namun menginjak tahun kedua banyak yang tidak setuju dalam pembangunan pabrik tersebut dengan dalih akan merusak lingkungan dan membahayakan. Hal tersebut dikemukakan oleh ketua dari masyarakat hukum adat yang mendiami di desa tersebut.

Seringkali permasalahan ini ditemukan dalam berbagai wilayah di Indonesia berkaitan dengan izin usaha pendirian perusahaan di kawasan wilayah hukum adat.¹¹ Terdapat konflik dan beragam permasalahan di dalamnya sehingga terjadi pasang surut dalam melakukan pengembangan secara berlanjut berkaitan dengan perusahaan. Namun hakikatnya penanaman modal asing yang dilakukan perusahaan asing merupakan hal penting dalam mewujudkan kepentingan ekonomi internasional. Penanaman modal asing yang dilakukan perusahaan asing erat kaitannya dengan negara penerima memberikan dampak yang besar dalam berbagai faktor seperti ketenagakerjaan, teknologi serta pengalihan modal. Namun dalam pelaksanaannya selalu tidak berjalan semestinya selalu terdapat dampak negatif dan positif yang dialami oleh negara dan daerah yang terdapat perusahaan asing di dalamnya. Salah satu dampak negative ialah hak masyarakat adat yang tinggal di lingkungan sekitar menjadi termarginalkan, turunnya kualitas lingkungan dan sumber daya alam yang telah dirawat

¹⁰ Muhsidin Muhsidin, "Moeldoko Minta Pemkab Biak Numfor Beri Kemudahan Izin Usaha Pada Investor," *Antara News*, 2022, <https://papua.antaranews.com/berita/684421/moeldoko-minta-pemkab-biak-numfor-beri-kemudahan-izin-usaha-pada-investor>.

¹¹ Kasim Abdul Hamid, "Pilihan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Tanah Papua," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 1 (2019): 54–64, <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.121>.

sebab masuknya perusahaan.¹² Sehingga masyarakat Hukum Adat Biak menolak dengan kedatangan perusahaan Korea tersebut.

Pemerintah daerah dalam hal ini bagian hukum sebelumnya telah melakukan berbagai Tindakan untuk melakukan upaya yang dilakukan untuk melakukan upaya dan berbagai Tindakan untuk menghindari terjadinya penolakan warga melakukan demo secara besar-besaran. Berdasarkan Peraturan No. 02/2009 tentang tata kerja sekretariat menerangkan tugas dari pada sekretariat daerah adalah menyusun kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah, melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugas yang bersifat kedinasan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tiap kebijakan pemerintah daerah, melakukan pembinaan terhadap administrasi dan aparatur pemerintah daerah, dan melaksanakan tugas yang telah dibebankan oleh pemerintah daerah.

Sejauh ini beragam upaya telah dilaksanakan oleh sekretariat daerah yakni melakukan koordinasi dengan beberapa perangkat daerah dan pemerintah provinsi yang sesuai. Hal ini selaras dengan Undang-Undang No. 32/2014 tentang pemerintahan daerah. Wujud Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yakni dengan melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang akan direkrut. Tenaga kerja asing dapat direkrut dengan berbagai ketentuan salah satunya untuk mengisi kekosongan hukum dimana tenaga kerja Indonesia apabila tidak kompeten dalam suatu pekerjaan yang ditentukan.¹³ Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 18 ayat (5) menerangkan bahwa pemerintah daerah secara leluasa berwenang untuk menjalankan otonomi secara luas kecuali urusan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini urusan pemerintah terbagi menjadi urusan pemerintah yang bersifat absolut, konkuren dan umum.¹⁴ Pemerintah yang mengurus persoalan yang bersifat konkuren terbagi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga dalam urusan yang bersifat konkuren pemerintahan harus melakukan pelayanan dasar yakni meliputi kesehatan, pendidikan, penataan ruang dan pekerjaan umum, kawasan pemukiman, ketertiban, ketentraman dan perlindungan bagi masyarakat serta. Selain hal diatas pemerintah daerah memiliki wewenang dalam melakukan pelayanan berkaitan tenaga kerja, pangan, memberdayakan anak dan perempuan, lingkungan hidup dan pertanian, penanaman modal, administrasi kependudukan, komunikasi dan informatika.

Dalam kaitannya pembagian urusan tugas pemerintahan bersifat konkuren yang terjadi pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan kabupaten senantiasa memegang prinsip akuntabilitas, efisien dan eksternalitas selain itu dalam mewujudkan segala hal senantiasa berpegang kepada kepentingan nasional. Berdasarkan Undang-Undang No. 23/2014 tentang pemerintahan daerah dalam menerapkan eksistensi pemerintahan daerah bersifat otonomi undang-undang tersebut merupakan landasan yuridis dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya berkaitan dengan tenaga kerja asing yang berada dalam tingkat kabupaten.¹⁵ Ragam persoalan yang ditemukan ialah pada pasal 15 ayat (1 & 2) dalam Undang-Undang Pemerintah daerah dimana dalam tingkatan kabupaten atau kota tidak diberikan wewenang sama sekali dalam menentukan kebijakan tenaga kerja asing. Selain

¹² Muslim Lobubun, *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Sumber Daya Alam Tambang Dan Hutan Papua* (Yogyakarta: Litera, 2019).

¹³ Zaeni Asyhadie and Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

¹⁴ Muslim Lobubun, Yohanis Anthon Raharusun, and Iryana Anwar, "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 294–322, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322>.

¹⁵ Fuqoha Fuqoha, "Peraturan Daerah Bermuatan Syariat Islam Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi Konstitusional," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 8, no. 1 (2018): 1–24, <https://doi.org/10.15642/ad.2018.8.1.1-24>.

itu hal tersebut diperkuat dengan kemunculan Peraturan Presiden No. 20/2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing dimana meminimalisir wewenang kabupaten untuk melakukan pengawasan tenaga kerja asing dalam wilayahnya khususnya di Indonesia.

Kemudian dalam aturan Menteri No. 10/2018 berkaitan tata cara penggunaan tenaga kerja asing dalam pasal 37 dalam melakukan pengawasan dan pendataan dilakukan oleh kementerian tenaga kerja dan dinas provinsi.¹⁶ Hal itu berdampak kepada pemerintahan daerah dimana pada tingkat kabupaten dalam melakukan pemantauan, pengawasan dan pendataan dalam hal ini bersifat secara ikhlas atau sukarela. Sehingga hal tersebut memberikan dampak dalam pemenuhan tenaga kerja asing oleh suatu perusahaan dimana tidak diketahui sebab tidak diberikan kewenangan untuk melakukan Tindakan. Sehingga dalam hal ini jika melihat berbagai aturan yang ada pemerintah daerah tidak dapat memiliki peluang dalam mengawasi tenaga kerja asing yang silih masuk dan berganti. Sehingga hal ini tentu bertentangan dengan prinsip dari otonomi daerah dimana kemunculannya berfungsi untuk melakukan percepatan dalam pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur agar mewujudkan masyarakat yang sejahtera.¹⁷

Berkaitan dengan permasalahan tenaga kerja pemerintahan daerah biak numfor seringkali berhadapan dengan hukum. Hal ini disebabkan karena banyaknya tuntutan yang diajukan oleh Sebagian masyarakat yang tidak menerima berbagai kebijakan yang dianggap merugikan dan tidak berpihak kepada rakyat.¹⁸ Proses yang dilaksanakan apabila terjadi gugatan yang telah dilakukan oleh orang atau badan hukum yang telah diterima oleh staf bagian informasi disampaikan oleh panitera pengadilan negeri biak maka peran bagian hukum akan mempelajari dan menelaah kandungan dalam surat gugatan tersebut. Sehingga dalam hal ini pemerintah daerah melalui bagian hukum yakni staff khusus bagian hukum Bersama tim akan melakukan Tindakan antara lain:

a) Melakukan Eksepsi

Eksepsi berarti tangkisan yakni melakukan pembelaan atas gugatan yang telah diajukan oleh penggugat. Hal yang dilakukan eksepsi adalah berkaitan dengan materi gugatan. Poin penting dalam eksepsi ialah penggugat tidak memiliki kapasitas sebab dalam pengaturan tenaga kerja asing tersebut pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan yang sangat minim dalam melakukan pengaturan dan pengendalian. Sepenuhnya dalam aturan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat dan provinsi.

b) Membuat Replik

Replik dapat diartikan sebagai pembelaan atau tanggapan yang dibuat secara tertulis dan dibacakan di hadapan majelis hakim.¹⁹ Replik yang dilakukan oleh pemerintah daerah yakni bagian hukum ialah terkait tenaga kerja asing yang masuk di wilayah hukum pemerintahan Daerah dimana telah dilakukan upaya semaksimal mungkin. Namun kenyataannya pemerintah daerah belum dapat melakukan perubahan semaksimal mungkin dikarenakan aturan yang telah ditetapkan oleh

¹⁶ Rahyunir Raup, *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi, Dan Tugas Pembantunya* (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2018).

¹⁷ Asdar Djabbar, "Peranan Pemilik Tanah Dalam Pelepasan Tanah Adat Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Demi Kepentingan Dalam Pembangunan Fasilitas Publik," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 2 (2020): 107–24, <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.125>.

¹⁸ Darmini Roza and Laurensius Arliman, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa," *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran* 4, no. 3 (2017): 606–24, <https://doi.org/10.22304/pijh.v4n3.a10>.

¹⁹ Randy Pradityo, "Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat," *Jurnal Legilasi Indonesia* 14, no. 2 (2017): 137–44, <https://doi.org/10.54629/jli.v14i2.92>.

pemerintah pusat sehingga menyebabkan ketimpangan yang dihadapi oleh wilayah kabupaten dan kota.

c) Membuat Duplik

Duplik ialah tanggapan atas replik dimana dalam kedudukannya adalah menguatkan pembelaan yang telah dibuat. Duplik yang disampaikan oleh kuasa hukum adalah secara tegas menolak seluruh dalil gugatan yang disampaikan oleh penggugat pada pokok perkara.

d) Mengumpulkan dan Mengajukan Alat Bukti

Alat bukti berperan penting dalam menentukan putusan hakim dalam penentuan pendapatnya. Semakin banyak alat bukti yang menguatkan maka semakin baik kekuatan kebenarannya. Bukti yang dikumpulkan keterangan saksi baik saksi ahli dan saksi yang meringankan keterangan tergugat, dokumen dan sebagainya.

e) Putusan Pengadilan

Produk yang dihasilkan oleh hakim ialah putusan. Putusan merupakan pernyataan yang disampaikan oleh hakim secara tertulis karena statusnya sebagai pejabat negara.²⁰ Hakim secara penuh diberikan wewenang untuk memutus dan mengakhiri permasalahan yang menimbulkan sengketa antara para pihak. Dalam hal ini gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak diterima.

2.2. Mengkaji Permasalahan Hukum Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah memiliki tugas yakni membantu Bupati dalam penyusunan peraturan daerah yang bersifat administratif terkait pelaksanaan pemerintahan daerah yang dapat berdampak baik kepada masyarakat. Selain itu, bagian hukum pada sekretaris daerah berwenang untuk memberikan bantuan hukum kepada tiap permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah seperti gugatan yang diajukan untuk melawan bupati, pegawai yang berhadapan dengan hukum dan berbagai permasalahan hukum yang dialami dalam lingkup pemerintah daerah. Bantuan Hukum dapat dimaknai sebagai salah satu jasa hukum yang diberikan oleh kuasa hukum atau pengacara. Bantuan hukum ada yang bersifat dibayar negara dan ada yang bersifat pihak yang berkepentingan membayar sendiri kepada pengacaranya.

Tiap orang yang memiliki permasalahan berkaitan dengan hukum dapat memilih pengacara sendiri atau ditentukan oleh negara dengan melihat permasalahan yang dihadapi. Bantuan hukum sendiri telah diatur dalam undang-undang di Indonesia. Beberapa Langkah yang dilakukan bagian hukum dalam mengkaji permasalahan ialah dengan mengumpulkan dan mengolah seluruh sumber data seperti materi gugatan yang diajukan oleh penggugat. Seperti pada permasalahan tenaga kerja asing dimana terdapat serangkaian aturan yang telah ditetapkan. Namun dalam kenyataannya pemerintah daerah tidak memiliki wewenang yang lebih dalam melakukan seleksi dan pengawasan tenaga kerja asing.²¹ Selain itu gugatan yang diajukan oleh masyarakat merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Dalam hal ini Tindakan sub-bagian hukum ialah mempelajari seluruh materi gugatan untuk dipelajari Bersama tim terkait. Sehingga hal tersebut

²⁰ La Ode Dedihasriadi, "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia," *At-Tamir Law Review* 1, no. 1 (2021): 1–12, <https://journal.umgo.ac.id/index.php/Atlarev/article/view/621>.

²¹ Achmad Fauzi, "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik," *Jurnal Spektrum Hukum* 16, no. 1 (2019): 119–36, <http://dx.doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>.

dirasa efektif untuk melakukan perlawanan.²² Pada tiap proses tentu tidak berjalan mulus sesuai yang diharapkan. Namun berdasarkan penuturan staf bagian hukum menyebut kendala yang dihadapi adalah persoalan administrative dan teknis. Persoalan administratif berkaitan dengan seluruh dokumen yang dibutuhkan seperti sejumlah arsip dan beragam hal lain. Adapun persoalan teknis seperti sejumlah perlengkapan yang diperlukan berhubungan dengan menghadap di pengadilan.

Selain itu berbagai hambatan yang juga dirasakan oleh sub-bagian hukum meliputi hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal yang dijumpai bisa berupa persoalan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki di suatu lingkungan pemerintah daerah sehingga dalam pembagian tupoksi seringkali belum paham terhadap apa yang dikerjakan. Sehingga dalam membuat aturan dan dirasakan belum maksimal. Sedangkan hambatan yang dialami secara eksternal ialah masyarakat yang kerap kali melakukan gugatan tanpa mengetahui undang-undang yang telah ada terlebih dahulu. Selain itu hambatan yang ditemukan ialah terjadi pembagian tugas dalam mengurus pemerintahan. Pembagian tersebut dapat terlihat urusan pemerintah yang bersifat absolut, konkuren, dan umum. Bilamana pemerintahan yang bersifat konkuren wewenangnya berada di pemerintah pusat dan provinsi dan kabupaten. Meskipun dalam menjalankan kepengurusannya tetap berpegang kepada prinsip eksternalitas, efisiensi dan akuntabilitas namun dengan adanya Undang-Undang No. 23/2014 terdapat problematika yang mana secara yuridis pemerintah daerah tidak mendapat payung hukum dalam melakukan pengawasan tenaga kerja asing yang masuk.

3. KESIMPULAN

Dalam melakukan perlindungan dan upaya hukum, apabila menghadapi gugatan yang diajukan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah akan menunjuk staf khusus hukum beserta tim untuk melakukan pembelaan di hadapan hakim. Sejauh ini upaya pemerintah daerah dalam melakukan penekanan tenaga kerja asing sudah sangat maksimal yakni dengan melakukan pendataan secara optimal. Namun di satu sisi terdapat beberapa hambatan yakni aturan Menteri dan Undang-Undang sehingga Pemerintah Daerah tidak memiliki payung hukum. Dalam Undang-Undang No. 23/2014 dan aturan Menteri No.10/2018 tidak memberikan celah sedikitpun bagi Pemerintah Daerah untuk mengawasi keberadaan tenaga kerja asing yang masuk di daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Ashwad, Hajar, and Muhsin Efendi. "Peran Bagian Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Pemerintah Di Sekretariat Kabupaten Aceh Tengah." *RESAM Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2020): 18–29. <https://doi.org/10.32661/resam.v6i1.39>.

Dasem, Nikolas. "Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 2 (2021): 136–45. <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.140>.

Dedihasriadi, La Ode. "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia." *At-Tamwir Law Review* 1, no. 1 (2021): 1–12. <https://journal.umgo.ac.id/index.php/Atlarev/article/view/621>.

Djabbar, Asdar. "Peranan Pemilik Tanah Dalam Pelepasan Tanah Adat Untuk Mewujudkan

²² Jorawati Simarmata, "Perspektif Kebijakan Daerah Dalam Konteks UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait," *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (2015): 29–40, <https://doi.org/10.54629/jli.v12i2.400>.

- Kepastian Hukum Demi Kepentingan Dalam Pembangunan Fasilitas Publik.” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 2 (2020): 107–24. <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.125>.
- Fauzi, Achmad. “Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik.” *Jurnal Spektrum Hukum* 16, no. 1 (2019): 119–36. <http://dx.doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>.
- Fuqoha, Fuqoha. “Peraturan Daerah Bermuatan Syariat Islam Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi Konstitusional.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 8, no. 1 (2018): 1–24. <https://doi.org/10.15642/ad.2018.8.1.1-24>.
- Hamid, Kasim Abdul. “Pilihan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Tanah Papua.” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 1 (2019): 54–64. <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.121>.
- Lobubun, Muslim. “Upaya Peningkatan Status Bandara Frans Kaisiepo Biak Sebagai Bandara Internasional.” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 1 (2019): 1–13. <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.117>.
- Lobubun, Muslim, Yohanis Anthon Raharusun, and Iryana Anwar. “Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 294–322. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322>.
- Mual, Rosa. “Penyelenggaraan Teknis Dan Administrasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Kampung-Kampung Di Distrik Supiori Papua.” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 3, no. 2 (2022): 68–77. <https://doi.org/10.46924/jihk.v3i2.151>.
- Pradityo, Randy. “Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 2 (2017): 137–44. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i2.92>.
- Roza, Darmini, and Laurensius Arliman. “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa.” *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran* 4, no. 3 (2017): 606–24. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>.
- Sartika, Dardanella Yama, Achmad Djumlani, and Rita Kalalinggi. “Studi Tentang Fungsi Kepemimpinan Sekretaris Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Di Balai Kota Samarinda.” *JAR: Jurnal Administrative Reform* 3, no. 1 (2015): 14–23. <http://dx.doi.org/10.52239/jar.v3i1.546>.
- Satya, Marina. “Legal Protection of Land Right Holders Against the Establishment of the Rechtsverwerking Institution.” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 2 (2021): 117–24. <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.138>.
- Simarmata, Jorawati. “Perspektif Kebijakan Daerah Dalam Konteks UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (2015): 29–40. <https://doi.org/10.54629/jli.v12i2.400>.
- Supusepa, Devi. “Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 1 (2020): 12–29. <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.130>.

Tesis

- Anjarwati, Ervina. “Fungsi Dan Peranan Sekretaris Dalam Membantu Pimpinan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Demak.” Universitas Negeri Semarang, 2009.
- Hasanuddin, Hasanuddin. “Tinjauan Yuridis Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.

Buku

Asyhadie, Zaeni, and Rahmawati Kusuma. *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Lobubun, Muslim. *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Sumber Daya Alam Tambang Dan Hutan Papua*. Yogyakarta: Litera, 2019.

Raup, Rahyuni. *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi, Dan Tugas Pembantunya*. Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2018.

Internet

Muhsidin, Muhsidin. "Moeldoko Minta Pemkab Biak Numfor Beri Kemudahan Izin Usaha Pada Investor." *Antara News*, 2022. <https://papua.antaranews.com/berita/684421/moeldoko-minta-pemkab-biak-numfor-beri-kemudahan-izin-usaha-pada-investor>.